



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Mariana Kantor**

**Cabang Palembang A. Rivai**, Yang bkedudukan di Jalan Sabar Jaya, Mariana Ilir, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ANDIANSYAH, Kepala Unit Mariana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A. Rivai, bertempat tinggal di Jl Sabar Jaya, Mariana Ilir, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30967. dalam hal ini berindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, email: dinamegawati31@yahoo.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ririn Ariyanto, Dina Megawati, Muhammad Arkaan Prima berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.6530/KC-IV/MKR/10/2024

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pkb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai  
nomor 331/SK/2024 tanggal 19 Desember 2024,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**DEWI AMINAH**, bertempat tinggal di Perambahan RT 009 / RW 003  
Kelurahan Perambahan Kecamatan Banyuasin I  
Kabupaten Banyuasin, sebagai **Tergugat I**;

**ROMI**, bertempat tinggal di Perambahan RT 009 / RW 003 Kelurahan  
Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten  
Banyuasin, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal  
14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor  
57/Pdt.G.S/2024/PN Pkb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada  
tanggal 13 Januari 2025 untuk Penggugat hadir dan Para Tergugat hadir  
didampingi oleh kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2025  
Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan  
bahwa telah mencapai perdamaian dimana pihak Tergugat sudah melakukan  
pembayaran pinjaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV. (Reglement op de  
Rechtvordering) menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya,  
asal hal tersebut dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban,  
maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan  
(Tergugat), dan akibat dari pencabutan dimaksud sebagaimana disebut dalam  
Pasal 272 RV. adalah:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama  
seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan  
perkara dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, dan pencabutan dimaksud  
dilakukan sebelum diberikan jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan  
Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pdt.G.S/2024/PN.Pkb yang telah didaftarkanya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencatat dalam register perkara gugatan sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pkb tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hikmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan Para Tergugat didampingi kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hikmawati, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 72.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	: Rp. 30.000,00
5. PNBP surat permohonan pencabutan perkara	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);